



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Markasan Bin Siman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di link. Cigading RT.001 RW.001 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Muhariyah binti Akhmad Romli, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di link. Cigading RT.001 RW.001 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Clg tanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 Pen. No.02/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1975 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Akhmad Romli ayah kandung Pemohon II berwakil kepada bapak Ust Nawawi dengan saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Hariri dan Syaife'i dengan mas kawin uang tunai Rp.100.000,00;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan usia 17 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
1. Mukhtar 2. Siti Musfiqoh 3. Fauziroh 4. Muhit 5. Tazkiyatul Kholina 6. Muhammad Yusuf 7. Dede Sulaeman 8. Uci Hidayat ;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus .data kependudukan;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera

Hlm 2 dari 5 Pen. No.02/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon pada tahun 1975;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu Pemohon II menyatakan berkehendak mencabut permohonannya karena Pemohon I telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dan untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan berkehendak mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon I telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa maksud Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan

Hlm 3 dari 5 Pen. No.02/Pdt.P/2017/PA.Clg



bahwa perkara Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Clg dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 02/Pdt.G/2017/PA.Clg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, SHI., M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon II ;

Hlm 4 dari 5 Pen. No.02/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, SHI., M.H

Hakim Anggota,

Hidayah, SHI

Panitera Pengganti

Drs Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 Pen. No.02/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)